

Hak Untuk Melakukan Perdamaian di Perairan Laut Indonesia Dilihat Dari Hukum Internasional

Siti Mardiyati¹

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, E-mail: yatimalian69029@gmail.com

Abstrak

Setiap negara mempunyai hak untuk bernavigasi di perairan teritorialnya sendiri, di laut lepas, dan di perairan teritorial negara lain. Namun dalam hal ini adalah hak untuk melakukan navigasi di laut atau perairan teritorial Negara lain. Persyaratan pelaksanaan hak lintas damai di perairan Indonesia berdasarkan hukum domestik Indonesia. Penerapan hak lintas damai di perairan Indonesia dalam perspektif hukum maritim internasional. Dari sudut pandang hukum laut internasional, penerapan hak lintas damai di perairan Indonesia akan memperkuat hak negara pantai atas wilayah perairannya, termasuk maritim, daratan, dan landasan antariksa. Kekuasaan perairan laut negara tetap tergantung pada ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya.

Kata Kunci: Laut, Perdamaian, Hukum Internasional

Abstract

Each State has the right to navigate in its own territorial waters, in the open sea, and in the territorial water of another State. Requirements for the implementation of the right of peaceful navigation in Indonesian waters based on the domestic laws of Indonesia. However, the sovereignty of the coastal State remains bound by the provisions of the Convention itself and other international law.

Keywords: Sea, Peace, International Law

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai hak untuk bernavigasi di perairan teritorialnya sendiri, di laut lepas, dan di perairan teritorial negara lain. Meskipun suatu negara berdaulat hanya dapat diakui oleh negara berdaulat lainnya dari segi wilayah, jumlah penduduk, pemerintahan, hukum atau kebenarannya, namun Indonesia memiliki keempat unsur tersebut untuk menjadi negara berdaulat. Indonesia dikenal sebagai negara terbesar di dunia. Indonesia sendiri memperoleh status negara kepulauan tersebut Melalui Deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia menegaskan dalam pernyataan tersebut bahwa laut Indonesia sangat luas adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pantai Indonesia yaitu teritorial laut Indonesia. Perairan Indonesia, termasuk perairan teritorial dan perairan teritorial, adalah wilayah perairan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah dasar laut, tanah di bawahnya, dan saluran-saluran yang berada di luar dan di dalam wilayah perairan Indonesia yang ditentukan oleh undang-undang terkait dengan wilayah dan perairan Indonesia yang melebihi 200 mil laut. Di garis pangkal wilayah perairan perairan teritorial Indonesia diperaikan pedalaman. Indonesia terdiri dari dasar laut dan daratan dibawahnya yang terbentang sampai kedalaman lebih dari 200 meter di luar wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang masih terdapat sumber daya alamnya.

Letak geografis Indonesia adalah 6°LU-11°LS, 95°BT-141°BT. Indonesia terletak di Asia Selatan, dan letaknya menjadikannya kawasan yang sangat strategis. Indonesia

dikelilingi dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak di antara banyak negara Asia, Australia, dan Samudera Pasifik. Dengan lokasi strategis Indonesia, banyak kapal dapat transit atau berlabuh di perairan Indonesia. Meskipun sebagian besar kapal dagang asing yang melakukan perjalanan atau berlabuh di perairan Indonesia, ada kemungkinan kapal perang dari negara lain masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan kerja sama antara negara-negara Asia dengan negara-negara Eropa dan Amerika semakin meningkat dan Indonesia juga ikut serta dalam kerja sama tersebut. Keterkaitan tersebut terjadi pada sektor komersial dan pertahanan. Setiap negara mempunyai hak untuk menavigasi perairan teritorialnya sendiri, laut lepas, dan perairan teritorial negara lain. Namun dalam hal ini adalah hak untuk melakukan navigasi di laut atau perairan teritorial Negara lain, seperti dalam Konvensi Hukum Laut I tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut II tahun 1982, Bab 17, Perjanjian Damai. *Seaways*: “Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini, kapal-kapal dari masing-masing Negara mempunyai hak lintas damai di perairan teritorialnya, baik pesisir maupun daratan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya pembahasan dengan pendekatan terhadap norma hukum, dalam hal ini berkaitan dengan persyaratan untuk dapat melakukan Hak Untuk Melakukan Perdamaian di Perairan Laut Indonesia Dilihat Dari Hukum Internasional.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia menggunakan Kerangka Hukum Internasional yang disebut dengan UNCLOS 1982. Apa itu UNCLOS? Singkatan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), juga dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 17/1985. Sejak itu, Indonesia secara resmi diterima dalam sistem UNCLOS pada tahun 1982. Setelah UNCLOS diratifikasi pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Perairan Hindia Nomor 6 (Juni 1996) dan Undang-undang Pemerintah Nomor 38 (2002) tentang Daftar Penataan Geografis Landmark Kepulauan Hindia. Kedua persoalan hukum ini, khususnya PP No. 2002, 38 telah membatasi wilayah perairan Indonesia sejak dicabutnya Pasal 38. Mulai dari 4Prp Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah sejak awal berdirinya. pengakuan internasional terhadap Kepulauan Wawasan pada tahun 1957. UNCLOS adalah hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

Perjanjian internasional ini menciptakan kesatuan wilayah berdasarkan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Pulau Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan tidak lagi terikat pada klaim sepihak oleh pemerintah Indonesia. Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Penyatuan wilayah laut

Indonesia yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini menyelaraskan Deklarasi Juanda tahun 1957 dengan UNCLOS tahun 1982, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai salah satu momen terpenting yang menjadi pilar keutuhan wilayah India. Dua kali lainnya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah sebabnya persoalan kedaulatan perairan Natuna sangat penting bagi Indonesia.¹

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:²

- 1) Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
- 2) Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
- 3) Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnyanya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
- 4) Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- 5) Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah. Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.
- 6) Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.
- 7) Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c/?page=2>

² undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1996/6Tahun~1996UU.htm>

- 8) Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Berkenaan dengan keamanan maritim, salah satu hal terpenting yang dihargai oleh negara pantai, kapal asing dapat diminta untuk menggunakan hak lintas damai di wilayah laut melalui terusan dan cara pemisahan yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang laut pertemuan 1982. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan. Ketentuan ayat 2 (a) mendefinisikan lintas sebagai navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa melalui perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Pengertian lintas menurut ayat 2 (b) meliputi pula navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Akan tetapi ayat 3 mensyaratkan bahwa lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara, yang berada dalam bahaya atau kesulitan.

Nampak bahwa ketentuan-ketentuan diatas merupakan penulisan kembali pasal 18 Konvensi Hukum Laut 1982 dengan memasukkan pula perairan Indonesia sebagai laut yang dapat dilayari secara damai oleh kapal masing-masing. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pada tanggal 28 Juni 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Melalui Pasal 1 ayat (2) dan (3) PP Nomor 36 Tahun 2002 bahwa pengertian hak lintas damai (*Innocent Passage*) bagi kapal-kapal asing melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia ini merujuk kepada pengertian lintas dan lintas damai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2002 menyatakan bahwa kapal-kapal asing dapat melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan melintas dari suatu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.³

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa suatu kapal dianggap damai apabila melakukan perbuatan-perbuatan berikut selama berada di wilayah perairan Indonesia dan/atau perairan milik pribadi tidak membahayakan perdamaian, kesejahteraan, atau keamanan negara. Indonesia: Pesannya jelas. Berdasarkan undang-undang ini, tindakan yang dilarang oleh Pasal 19.2 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dan hukum internasional lainnya tidak dianggap sebagai tindakan damai. Persoalannya, Undang-Undang Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tidak secara spesifik menyebutkan kata “Indonesia” setelah kalimat “ancaman atau penggunaan kekerasan, kekuatan politik, pertahanan negara, keamanan atau”. Dengan tidak menyebutkan kata “Indonesia”, Undang-undang Pemerintah ini menegaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Pasal 19.2 dan Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982, kami menyarankan untuk

³ <https://ardaannafi.blogspot.com/2014/10/pengeturan-lintas-kapal-asing-dan.html>

menambahkan kata “Indonesia”. Dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 kalimat berikut: “*Ancaman atau penggunaan kekerasan, kekuasaan politik, perlindungan atau perlindungan*”.

Larangan kapal asing melaksanakan hak lintas damai di wilayah perairan Indonesia tercantum dalam Pasal 6. Setelah kapal menentukan haluan, orang asing tidak boleh berlayar dekat pantai dalam jarak 10% lebar selat. Selain hal di atas, peraturan perundang-undangan negara memuat ketentuan tambahan mengenai pembatasan kendaraan asing. Perjalanan dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain melalui perairan Indonesia dengan menggunakan jalur yang digunakan untuk angkutan laut internasional dikenal sebagai “*transit*.” Ini menjadi masalah utama dalam hal penggunaan laut ketika yurisdiksi nasional atas laut meningkat dan negara-negara maritim yang ingin mempertahankan kebebasan laut menghadapi masalah. Pada masa lalu, orang hanya menganggap laut dapat digunakan untuk berkomunikasi dan mengangkut barang. Gagasan baru muncul setelah perselisihan antara dua kepentingan yang sama kuat ini diselesaikan. Itu adalah gagasan lintas damai yang mengatakan bahwa kapal-kapal asing memiliki hak untuk melintasi wilayah laut tertentu yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, yang berarti mereka memiliki kedaulatan.⁴

Kelemahan Undang-undang Laut Konvensi adalah sistem lintas damai yang diciptakannya dinilai kurang cocok untuk digunakan dalam pengaturan lalu lintas maritim di dunia modern, apalagi konferensi tersebut gagal merumuskan peraturan mengenai hal tersebut. lewatnya kapal perang. Bahkan pada Konferensi Kodifikasi *Deg Hague* pada tahun 1930, lintas kapal perang melalui laut teritorial suatu negara pernah menjadi topik diskusi. Rancangan artikel konferensi ini kemudian digunakan oleh Komite Keadilan Internasional sebagai rancangan artikel yang dipresentasikan pada Konferensi Maritim Jenewa pada tahun 1930. Pasal 24, yang berkaitan dengan lintasan kapal perang, ditolak karena tidak mendapatkan suara mayoritas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, naskah konvensi tidak akan mencakup hak lintas damai kapal perang.⁵ Pasal 18, ayat 2, menyatakan bahwa lintasan kapal harus langsung dan sesegera mungkin, kendaraan harus melaju dengan benar dan kecepatan tinggi. Namun dalam kasus perpindahan umum atau keadaan *force majeure*, penghentian dan penjangkaran diperbolehkan jika kendaraan yang transit membantu orang atau kendaraan dalam bahaya. Konvensi Den Haag 1930 dianggap sebagai dasar hukum internasional untuk hak lintas damai; namun, Konvensi Hukum Laut 1958 membuat dasar yang lebih lengkap, dan Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) banyak mengembangkan dasar ini. Ketentuan tentang laut teritorial banyak mengutip dari Konvensi Den Haag 1930. Pengaturan lintas damai telah berubah di laut teritorial, dan juga di perairan Kepulauan atau lintas alur Kepulauan. Konvensi Hukum Laut 1958 menetapkan laut teritorial dan perairan pedalaman sebagai wilayah perairan nasional. Laut teritorial berada di sisi luar, dan perairan pedalaman berada di sisi dalam garis pangkal laut teritorial. Sebagian besar kapal asing tidak dapat melintasi perairan pedalaman jika sebelumnya berstatus laut lepas atau laut teritorial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa garis dasar laut teritorial digunakan oleh sistem garis dasar tegak, sehingga laut tersebut berubah menjadi laut pedalaman. Di sisi lain di laut teritorial, hukum internasional menjamin bahwa kapal asing dapat melintasi laut teritorial.⁶ Indonesia, sebagai salah satu penandatangan dan peserta Konferensi Hukum Laut PBB 1982, menegaskan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 membedakan antara hak lintas damai

⁴ *Ibid.*

⁵ Didik Mohammad Sodik, *Op.Cit*, hlm. 110

⁶ *Ibid.*

antara negara pantai dan negara maritim. Semua kapal, baik yang bersifat pesisir maupun non-samudera, berhak melewati wilayah perairan negara lain sepanjang tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, atau keamanan wilayah pantai (Pasal 17). Dari artikel ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi tertentu, transisi damai akan terjadi dan hal serupa akan terjadi di negara lain.

Selain itu, tidak diperbolehkan aktivitas perikanan, penelitian, atau survei, serta aktivitas yang mengganggu sistem komunikasi, aktivitas dan fasilitas yang tidak terkait langsung dengan lintas. Selain itu, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya harus menunjukkan bendera kebangsaan kapal selam atau kendaraan bawah air tersebut saat navigasi di atas permukaan air (pasal 20). Untuk menjaga keselamatan pelayaran, pemerintah pantai mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai di laut teritorial untuk menggunakan hak lintas dan pemisahan lalu lintas untuk mengendalikan kapal di laut teritorial negara pantai (pasal 22 ayat 1). Secara khusus, kapal tanker minyak, kapal tanker nuklir, dan kapal tanker yang membawa bahan nuklir atau bahan lainnya harus diiklankan dengan benar (ayat 4). Kapal perang milik militer dan mewakili negaranya harus berada di bawah komando pelaut yang dilatih oleh militer, harus menaati peraturan perundang-undangan pantai dan membayar penyakit yang disebabkan oleh pantai laut. Kapal pemerintah dan kapal perang yang digunakan untuk tujuan non-komersial dikecualikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan undang-undang domestik Indonesia, persyaratan harus dipenuhi untuk melaksanakan hak atas perdamaian di perairan Indonesia. Lintasan yang tenang ini harus dipertahankan, termasuk menghentikan, menambatkan jangkar dan menghubungkan lintasan dengan navigasi normal, atau dengan paksaan, kesulitan atau bantuan dari orang, kapal atau pesawat udara yang sedang transit atau dalam keadaan darurat. Penerapan hak lintas damai di perairan Indonesia secara efektif membentuk kedaulatan teritorial atas perairan teritorial, termasuk wilayah udara di atas perairan teritorial, dasar laut, dan daratan di bawahnya. Namun kedaulatan negara pantai tetap terikat pada ketentuan hukum internasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Semedi, *Pengawasan dan Penindakan di Bidang Kepabeanaan*, Arif Djohan Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2011.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Relika Aditama, 2011.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Abardin, Jakarta, 1991.
- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1979.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional, terjemahan dari Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.